



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/419/B.XIII/HK/1991

T E N T A N G

EXTRA FOODING PETUGAS PENGELOLA ARSIP KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- MENIDIBANG** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya arsip Kepegawaian di Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, maka perlu adanya petugas Kepegawaian yang mampu serta mempunyai ketekunan, ketelitian, kecermatan dan penuh konsentrasi serta mampu merahasiakan isi dokumen.
- b. bahwa untuk menjamin kesehatan terhadap tenaga arsip Kepegawaian sesuai dengan fungsi serta tugas dalam lingkungannya, maka dipandang perlu untuk memberikan Extra Fooding setiap bulan kepada petugas pengelola arsip Kepegawaian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/210/B.XVI/HK/86 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/137/B.XIII/HK/91 tentang Uang Perangsang/Insentif Petugas Pengelola Arsip Kepegawaian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- MENGINGAT** : 1. UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. UU No.14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk.I Lampung;
3. UU No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 1974 tentang Penyusutan Arsip;
5. Keputusan Mendagri No.30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
6. Keputusan Mendagri No.43 Tahun 1985 tentang Pedoman Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberikan Extra Fooding kepada petugas arsip Kepegawaian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan biaya Rp.300.000.- per bulan untuk 22 orang Staf Biro Kepegawaian (biaya Operasional pasal 1084).

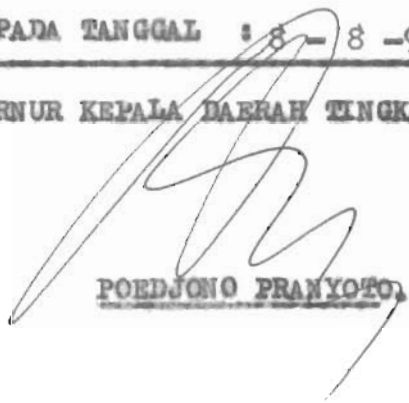
K e d u a

- K e d u a** : Nama-nama Staf Tata Usaha Kepegawaian sebagaimana tersebut pada diktum pertama ditetapkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.6/137/B.XIII/HK/1991 tanggal 22 April 1991 dan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian No.840/173/13/1991 tanggal 24 April 1991.
- K e t i g a** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 8 - 8 -91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
3. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung di Telukbetung.
4. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan.
5. ----- A r s i p -----